



SALINAN

WALI KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENINGKATAN KETERAMPILAN KERJA
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas tenaga kerja, kualitas produk, dan mendorong diversifikasi usaha perlu dilaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja;
- b. bahwa agar kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan secara efisien dan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat administrasi, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dapat digunakan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dalam bentuk peningkatan keterampilan kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Keterampilan Kerja Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENINGKATAN KETERAMPILAN KERJA YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
4. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun.
5. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.

6. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah, badan hukum, atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
7. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada perusahaan/pabrik rokok legal yang terkait langsung dengan proses produksi sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (baik sigaret kretek tangan, maupun sigaret kretek mesin, sigaret putih mesin, cerutu, tembakau iris, klobot dan kelembak, adapun status buruh pabrik rokok adalah buruh tetap dan buruh tidak tetap (buruh kerja paruh waktu dan tenaga borongan) yang dibuktikan dengan kartu identitas perusahaan atau surat keterangan dari perusahaan/pabrik bersangkutan.
8. Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja adalah buruh pabrik rokok (pekerja tetap) yang terkena pemutusan hubungan kerja atau yang dirumahkan dan belum mendapatkan pekerjaan lainnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan/pabrik rokok.
9. Bantuan Modal Usaha adalah bantuan yang diberikan kepada buruh pabrik, buruh pabrik yang terkena pemutusan kerja dan/atau masyarakat umum yang mengikuti pelatihan keterampilan kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Pelatihan Berbasis Kompetensi adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.
11. *Off The Job Training* adalah suatu proses pelatihan yang dilaksanakan di ruang kelas dan/atau *workshop*/bengkel/demplot.
12. *On The Job Training* adalah suatu proses untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan tempat kerja dan dilaksanakan di tempat kerja yang sebenarnya.
13. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah penduduk Kota Madiun.

BAB II
SASARAN
Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi peningkatan keterampilan kerja kepada:

- a. Buruh Pabrik Rokok;
- b. Buruh Pabrik Rokok yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja; dan/atau
- c. anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

BAB III
REKRUITMEN DAN SELEKSI
Pasal 3

- (1) Mekanisme rekrutmen dan seleksi merupakan proses penjangkaran untuk mendapatkan calon peserta pelatihan yang memenuhi persyaratan.
- (2) Tahapan rekrutmen dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. penyebarluasan informasi tentang kegiatan peningkatan keterampilan kerja;
 - b. pendaftaran calon peserta;
 - c. seleksi terhadap calon peserta;
 - d. penetapan nama peserta oleh Wali Kota; dan
 - e. pengumuman nama peserta.

BAB IV
PENINGKATAN KETERAMPILAN KERJA
Bagian Kesatu
Pelaksanaan
Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kegiatan peningkatan keterampilan kerja terdiri atas:
 - a. peningkatan keterampilan kerja sektor pencari kerja;
 - b. peningkatan keterampilan kerja sektor industri; dan
 - c. peningkatan keterampilan kerja sektor UMKM.

- (2) Fasilitas pelaksanaan kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. lokasi kegiatan;
 - b. sarana dan prasarana yang mendukung;
 - c. modul;
 - d. peralatan dan bahan praktik; dan
 - e. sertifikat.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerja sama dengan LPK dan/atau diselenggarakan secara swakelola.
- (4) LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. LPK swasta;
 - b. LPK pemerintah; dan
 - c. LPK perusahaan.
- (5) LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki izin atau tanda daftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Peningkatan Keterampilan Kerja Sektor Pencari Kerja

Paragraf 1

Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Kegiatan peningkatan keterampilan kerja sektor pencari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam bentuk Pelatihan Berbasis Kompetensi.
- (2) Pelatihan Berbasis Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau standar khusus.
- (3) Pelatihan Berbasis Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara *Off The Job Training* dan dapat dilanjutkan dengan *On The Job Training*.
- (4) Pelaksanaan *Off The Job Training* dan *On The Job Training* sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) dapat dilakukan di Daerah maupun luar Daerah.
- (5) Dalam pelaksanaan *On The Job Training*, LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat bekerja sama dengan perusahaan/tempat kerja.

- (6) Materi pelatihan yang diberikan di perusahaan/tempat kerja selama *On The Job Training* sesuai dengan unit kompetensi selama *Off The Job Training*.
- (7) Jenis Pelatihan Berbasis Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Paragraf 2
Persyaratan Peserta
Pasal 6

- (1) Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
 - c. berijazah paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat sesuai dengan jenis pelatihan yang diikuti;
 - d. lulus seleksi yang dilakukan oleh Dinas;
 - e. belum pernah mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi di Dinas; dan
 - f. diutamakan yang sudah terdaftar di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 1 (satu) orang dalam 1 (satu) kartu keluarga.
- (3) Daftar nama peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Peningkatan Keterampilan Kerja Sektor Industri
Paragraf 1
Bentuk Kegiatan
Pasal 7

- (1) Kegiatan peningkatan keterampilan kerja sektor industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pelatihan keterampilan pemberdayaan industri kecil; dan
 - b. Bantuan Modal Usaha.
- (2) Jenis kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Paragraf 2

Pelatihan Keterampilan Pemberdayaan Industri Kecil

Pasal 8

- (1) Pelatihan keterampilan pemberdayaan industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelatihan keterampilan kerja; dan
 - b. fasilitasi sertifikasi kompetensi sesuai standar kompetensi kerja nasional Indonesia.
- (2) Kurikulum pelatihan keterampilan pemberdayaan industri kecil dapat mengacu pada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan kondisi peserta pelatihan.

Paragraf 3

Bantuan Modal Usaha

Pasal 9

- (1) Bantuan Modal Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. bantuan bahan baku dan bahan penolong;
 - b. bantuan mesin atau peralatan; dan
 - c. pengembangan produk.
- (2) Bantuan bahan baku dan bahan penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan secara langsung setelah mengikuti kegiatan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (3) Bantuan mesin atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada penerima bantuan yang masih menggunakan peralatan dengan teknologi tradisional/manual dalam rangka meningkatkan produktivitas, mutu, dan/atau ragam produk.
- (4) Pengembangan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka diversifikasi, atau standardisasi produk berupa:
 - a. bantuan desain produk; dan/atau
 - b. bantuan desain dan cetak kemasan.

- (5) Bantuan Modal Usaha yang diberikan sesuai dengan jenis pelatihan pemberdayaan industri kecil yang diikuti oleh peserta.
- (6) Pengadaan Bantuan Modal Usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Paragraf 4
Persyaratan Peserta
Pasal 10

- (1) Peserta peningkatan keterampilan kerja sektor industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
 - c. aktif menjalankan usaha dibuktikan dengan kepemilikan legalitas usaha paling sedikit nomor induk berusaha; dan
 - d. lulus seleksi yang dilakukan oleh Dinas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Pabrik Rokok yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja.
- (3) Daftar nama peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat
Peningkatan Keterampilan Kerja Sektor UMKM
Paragraf 1
Bentuk Kegiatan
Pasal 11

- (1) Kegiatan peningkatan keterampilan kerja sektor UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pelatihan keterampilan pemberdayaan UMKM; dan
 - b. Bantuan Modal Usaha.
- (2) Jenis kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Paragraf 2
Pelatihan Keterampilan Pemberdayaan UMKM
Pasal 12

- (1) Pelatihan keterampilan pemberdayaan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelatihan keterampilan kerja; dan
 - b. fasilitasi sertifikasi kompetensi sesuai standar kompetensi kerja nasional Indonesia.
- (2) Kurikulum pelatihan keterampilan pemberdayaan UMKM dapat mengacu pada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan kondisi peserta pelatihan.

Paragraf 3
Bantuan Modal Usaha
Pasal 13

- (1) Bantuan Modal Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. bantuan bahan baku dan bahan penolong;
 - b. bantuan mesin atau peralatan; dan
 - c. pengembangan produk.
- (2) Bantuan bahan baku dan bahan penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan secara langsung setelah mengikuti kegiatan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (3) Bantuan mesin atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada penerima bantuan yang masih menggunakan peralatan dengan teknologi tradisional/manual dalam rangka meningkatkan produktivitas, mutu, dan/atau ragam produk.
- (4) Pengembangan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka diversifikasi, atau standardisasi produk berupa:
 - c. bantuan desain produk; dan/atau
 - d. bantuan desain dan cetak kemasan.
- (5) Bantuan Modal Usaha yang diberikan sesuai dengan jenis pelatihan pemberdayaan UMKM yang diikuti oleh peserta.
- (6) Pengadaan Bantuan Modal Usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Paragraf 4
Persyaratan Peserta
Pasal 14

- (1) Peserta peningkatan keterampilan kerja sektor UMKM sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
 - c. aktif menjalankan usaha dibuktikan dengan kepemilikan legalitas usaha paling sedikit nomor induk berusaha; dan
 - d. lulus seleksi yang dilakukan oleh Dinas.
- (2) Daftar nama peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 15

Monitoring dan evaluasi Peningkatan Keterampilan Kerja dilaksanakan oleh tim teknis yang ditetapkan oleh kepala Dinas.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 16

- (1) LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Keterampilan Kerja kepada kepala Dinas paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan dilaksanakan.
- (2) Dinas menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Keterampilan Kerja yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 47/G) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 24 Juni 2025

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 24 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2025 NOMOR 16/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009